

perkara. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.

Beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan pendapat ahli atau saksi ahli.

Berkaitan dengan pembuktian dan alasan - alasan untuk mengajukan perceraian, penulis menemukan sebuah kasus hiperseksual sebagai alasan perceraian.

Sebenarnya kebutuhan akan seks itu adalah kebutuhan biologis semua manusia, dan sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa wanita dan laki-laki secara biologis memberikan sekresi hormon yang bercampur dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda. Bahwasanya kelebihan atau kekurangan dalam hal instink seksual, baik pada laki-laki maupun wanita, pada akhirnya disebabkan oleh semata mata kekurangan atau kerusakan dalam keseimbangan hormon. Adalah salah jika mengira bahwa fungsi reproduksi manusia adalah penyederhanaan peran seperti yang ada pada hewan. Bahkan seperti air liur yang tidak bisa dikatakan sebagai kejantanan.

Penulis melihat bahwa fungsi seksual sebenarnya merupakan struktur saling melengkapi antara “ instink reproduksi” dan instink seksual”. Tetapi apakah ini berarti bahwa perbedaan biologis tidak berpengaruh sama sekali

hubungan seksual dengan orang dewasa, *cybersex*, *phone sex*, dan mengunjungi klub *striptease*. Mayoritas orang yang didiagnosis dengan gangguan hiperseksual mengatakan sering bermasturbasi dan menonton pornografi. Beberapa pasien melaporkan kehilangan pekerjaan karena mereka tidak bisa menahan diri dari perilaku-perilaku tersebut di tempat kerja.²⁵

Seks sebagai urusan kelamin tak pernah kehabisan atau kehilangan daya sensasionalnya bagi siapapun dan di zaman apapun. Selalu ada perkembangan-perkembangan baru dalam fenomena seks sebuah masyarakat, meski *sexual act* sebenarnya hanya begitu-begitu saja. Seluruh tingkahlakunya diresapi oleh identitas seksnya, yakni gradasi kelelakian (jika ia lelaki) atau keperempuannya (jika ia perempuan). Implikasinya kemudian adalah terjalannya korelasi secara otomatis antara seksualitas dan konteks seksual yang melingkupinya. Sekspun lalu jadi sebuah fenomena yang multidimensional, dan hal inilah yang membuat seks menjadi potensial untuk “bercerita” dan mengungkap sosok manusia. Karenanya, mempelajari fenomena seks adalah mempelajari fenomena manusia seluruhnya.²⁶ Salah satu korelasi antara seksualitas dan konteks seksual yang menjadi fenomena dalam masyarakat adalah hiperseksual.

Pasangan suami istri yang sama-sama memiliki gairah seks tinggi tentu memiliki frekuensi bercinta yang tinggi pula. Tetapi jika hanya satu pihak yang mengalami hiperseks maka pihak yang lain tentu akan menderita, inilah

²⁵ Sexklopedia, (Ini Penyebab Psikologis Perilaku Hiperseks), <http://sexklopedia.blogspot.com/2012/10/ini-penyebab-psikologis-perilaku.html>. senin 24 november 2014 13:18.

²⁶ FX Rudy Gunawan, *Refleksi Kelamin Dan Sejarah Pornografi*, (Jakarta: Gagas Media, 2003), 3.

sebabnya banyak kasus perceraian terjadi akibat tidak sanggup melayani nafsu pasangan.

Sebelum memutuskan, hakim sudah berfikir arif dan bijaksana bahkan sudah bermusyawarah untuk memutuskan yang terbaik bahkan bermanfaat bagi semua. Khususnya bagi kedua belah pihak serta tidak ada yang dirugikan baik bagi istri, suami dan anak-anaknya.

Di dalam menangani kasus ini, kejelian seorang hakim sangat dibutuhkan terutama dalam kasus yang penulis teliti. Kasus ini harus dipikirkan secara cermat solusinya. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti Yuridis di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Dengan demikian pembuktian dalam arti Yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, ada kemungkinannya bahwa pengakuan kesaksian dalam hal pengakuan kesaksian saja belum mewakili diputuskannya perkara, akan tetapi pihak pemohon harus menunjukkan bukti lain, karena dalam teori Hukum acara perdata Indonesia disamping pihak pemohon / penggugat membuktikan kebenarannya dengan bukti saksi. Akan tetapi ini belum cukup mewakili, karena selain saksi masih ada saksi ahli.

Di sini penulis menyoroti pembuktian dengan menggunakan saksi ahli, kalau memang benar-benar termohon / tergugat mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri / suami, maka termohon / tergugat harus membuktikan tidak boleh mengakui kalau suaminya / istrinya hiperseksual,

disamping termohon / tergugat, pemohon / penggugat juga harus membuktikan bahwa dia hiperseksual, pengadilan harus menyuruh pemohon untuk menguatkan statemennya dengan didatangkannya saksi ahli. Dikhawatirkan ketika menggunakan bukti saksi, kesaksiannya tidak benar atau berbohong. Menurut Maria Ulfah Ansor disertai dengan pembuktian pihak berwenang seperti tim dokter ahli yang independen yang tidak berpihak.²⁷ Misalkan dengan mendatangkan ahli seksologi atau surat keterangan dari dokter.

Dan ini pesan bagi pihak hakim untuk lebih cermat serta jeli dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan Pasal 154 HIR/181.Rbg. (1). “Jika menurut pertimbangan Pengadilan, bahwa perkara ini dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat mengangkat seorang ahli baik atas permintaan kedua belah pihak maupun karena jabatannya.”²⁸

Untuk itu diperlukan *research* mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut serta apakah putusan hakim sesuai dengan Hukum Pembuktian dan hukum Islam. Dan pembuktian apa saja yang diminta oleh pihak pengadilan serta pembuktian apa saja yang disuguhkan oleh pihak pemohon / penggugat dan termohon / tergugat di muka persidangan, apakah sudah sesuai dengan teori hukum acara perdata atau memang masih menggunakan bukti lain yang harus dilengkapi

²⁷ Penderita Seks Selalu Mencari Perempuan Lain, Keinginan Berganti – Ganti Pasangan Selalu Bergelora, Kemampuannya Mendapatkan Banyak Pasangan Adalah Sebuah Kompensasi Dari Kekurangan Dirinya, Penilaiannya Bahwa Dia Hebat Dan Perkasa Adalah Segala – Galanya.

²⁸ M. Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 50.

oleh termohon / tergugat dan pemohon / penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya. Khususnya dalam hal pembuktian istri / suami tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melayani kebutuhan biologis suami / istri yang hiperseks sebagai alasan perceraian. Kelak mampu menjadi *jurisprudence* bagi hakim sesudahnya.

Secara hukum, belum ada aturan jelas yang mengatur tentang hiperseksual sebagai alasan diperbolehkannya seseorang untuk melakukan perceraian, baik itu dalam UU No1 tahun 1974 maupun PP Republik Indonesia No. 9 tahun 1975. Untuk itu diperlukan riset untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga pandangan hakim tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bersama.

Berpijak dari pemikiran di atas, dan belum adanya pembahasan secara komprehensif mengenai hiperseksual sebagai alasan perceraian, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama (Nganjuk) Tentang Hiperseksual Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Gugat Cerai”**. Maka untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, penulis akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai hiperseksual sebagai alasan perceraian. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa literatur, baik berupa buku maupun skripsi. Beberapa buku yang dianggap dapat mewakili dan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. H.S.A Al-Hamdani, (2011) dalam bukunya "*Risalah Nikah*". Buku ini menjelaskan tentang talak lengkap dengan pengertiannya.
2. Haidar Abdullah (2003) dalam bukunya yang berjudul "*Kebebasan Seksual dalam Islam*". Buku ini menjelaskan tentang etika seksual dalam Islam disamping mendeskripsikan tentang etika seks yang dianut oleh dunia barat.
3. dr Boyke Dian Nugraha, DSOG dengan bukunya yang berjudul "*Problema Seks dan Organ Intim*". Dalam bukunya dijelaskan tentang berbagai persoalan kelainan seks dan dampak yang ditimbulkan, serta berusaha menyodorkan solusinya, seperti onani, gay, keperawanan, WTS, biseks, hiperseks, alat kelamin, dan lain-lain. Buku ini seolah menjadi penjelas bahwa hiperseks merupakan salah satu kelainan atau problema seksual.
4. Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah dengan bukunya "*fiqih wanita*". Dalam bukunya dijelaskan tentang segala problema termasuk tentang wanita, yang akan menguak tentang perkawinan dan perceraian. Buku

menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut.

1. Pandangan Hakim: (pendapat, pengetahuan).
hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb) oleh orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.
2. Hiperseksual: mempunyai nafsu yg berlebihan untuk melakukan hubungan seks, sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.
3. Talak: perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan, bercerai sudah, sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan
 - a. bain talak tiga.
 - b. dua pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah.
 - c. satu pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah.
 - d. tiga perceraian yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus).

